



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AGUSSALIM ARAS : Lahir di Arasoe, 10 Agustus 1988, Kebangsaan Indonesia,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI.
(Polri), tempat tinggal Jalan Sultan Hasanudin RT/RW. 002/001,
Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili,
tanggal 11 Februari 2019 Nomor 8/Pdt.P/2019/PN MII
tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili.
tanggal 11 Februari 2019 Nomor 8/Pdt.P/2019/PN MII tentang
penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan
pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada proses persidangan yang telah
ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2019. Pemohon datang menghadap sendiri di
muka persidangan, mengajukan surat tertanggal 18 Februari 2019 Perihal
Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN MII dan
menyatakan secara lisan pada pokoknya mencabut permohonannya dalam perkara
Nomor 8/Pdt.P/2018/PN MII dikarenakan terjadinya kekaburan permintaan khususnya
perubahan nama dan perbaikan akta kelahiran dimana keduanya terdapat perbedaan
pengertian dalam hukum sehingga harus ditegaskan salah satunya saja;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pernyataan pencabutan permohonan
tersebut merupakan hak mutlak dari Pemohon, oleh karena dilakukan sebelum
Pemohon membacakan surat permohonannya dimana sesuai pula ketentuan dalam
Pasal 271 Rv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka haruslah pula Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 8/Pdt.P/2019/PN MII dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri yang mencabut permohonannya, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 8/Pdt.P/2019/PN MII dari Buku Register Perkara;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Februari 2019**, oleh **RENO HANGGARA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ABDULLAH, A.Md.

RENO HANGGARA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
Panggilan	: Rp.	75.000,00.
Meterai	: Rp.	6.000,00.
Redaksi	: Rp.	5.000,00.
Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00.
Jumlah	: Rp.	166.000,00.

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)